



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA YEH SUMBUL KECAMATAN MENDOYO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Yeh Sumbul Nomor 02/PL.01.1-BA/51.01.02.2009/2023 tanggal 11 Februari 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI DESA YEH SUMBUL KECAMATAN MENDOYO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Desa Yeh Sumbul Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA YEH SUMBUL,

ttd.

HENDI HERMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
DESA YEH SUMBUL KECAMATAN MENDOYO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI DESA YEH SUMBUL KECAMATAN MENDOYO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	N A M A	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Masriawan	Laki-Laki	001	Yeh Sumbul Barat
2.	Andi Rahman	Laki-Laki	002	Yeh Sumbul Barat
3.	Khairul Hadi	Laki-Laki	003	Yeh Sumbul Barat
4.	Anwar Rizal	Laki-Laki	004	Yeh Sumbul
5.	Sari Anggraini	Perempuan	005	Yeh Sumbul
6.	Yeni Rahman	Laki-Laki	006	Yeh Sumbul
7.	Muhmmad Agus Halim	Laki-Laki	007	Yeh Sumbul
8.	Suhardi	Laki-Laki	008	Yeh Sumbul
9.	Maulana Malik Ibrahim	Laki-Laki	009	Samblong
10.	I Putu Peby Ari Mahardika	Laki-Laki	010	Samblong
11.	I Putu Eka Budi Sastra	Laki-Laki	011	Samblong
12.	I Gede Dresta Rimbawan	Laki-Laki	012	Samblong
13.	Ayu Putu Wilianti	Perempuan	013	Yeh Satang
14.	I Putu Debet Artana	Laki-Laki	014	Yeh Satang
15.	Horinita Pratiwi	Perempuan	015	Yeh Satang
16.	Ni Komang Tantri Arianti	Perempuan	016	Yeh Satang
17.	I Gede Rena Adnyana	Laki-Laki	017	Pangkung Jelati
18.	Ni Ketut Diah Sukarani Astuti	Perempuan	018	Pangkung Jelati
19.	I Gede Dedy Juliana Putra	Laki-Laki	019	Pangkung Languan Mekar
20.	I Putu Febri Indrawan	Laki-Laki	020	Pangkung Languan
21.	I Komang Roi Sanjaya	Laki-Laki	021	Pangkung Languan

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 11 Februari 2023

ATAS NAMA KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA YEH SUMBUL,

ttd.

HENDI HERMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Nyoman Giri Gunadi